

# ANALISIS IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PRAKTIK EKSPLOITASI EKONOMI ANAK OLEH ORANG TUA

*Juhriati,<sup>1</sup> Sahrul,<sup>2</sup> Heru Setiawan<sup>3</sup>*

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Bima

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Email: [juhriatiburhan@gmail.com](mailto:juhriatiburhan@gmail.com)

## **Abstrak :**

Economic exploitation of minors, particularly by parents, is a complex phenomenon because it occurs within the private sphere of the family and is legitimized by social norms and economic pressures. This research is motivated by the increasing number of cases of children engaged in inappropriate work in the name of contributing to the family, without protection of their basic rights. The main objective of this study is to analyze the legal provisions in Law Number 35 of 2014 that regulate the prohibition and sanctions against child exploitation practices, and to evaluate the effectiveness of its implementation in cases of exploitation by parents. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case-based approach. Data were collected through a literature review of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results indicate that although normatively, Law Number 35 of 2014... Law No. 35 of 2014 provides strong protection, but in practice, law enforcement against exploitative parents remains weak. Cultural factors, limited technical regulations, and resistance from law enforcement officials to intervening in family relationships are key obstacles.

**Keyword :** *Child Protection; Economic Exploitation; Parental Exploitation; Child Labor; Child Abuse*

## **Pendahuluan**

Eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur di Indonesia menjadi persoalan sosial dan hukum yang semakin mendalam, yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai sektor (Biga, Indra Ramadan, et.al. 2025). Dalam banyak kasus, anak-anak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Fenomena ini terjadi baik di kota besar yang berkembang pesat maupun di lingkungan pedesaan yang sederhana. Anak-anak sering kali ditemukan bekerja sebagai pengemis, pengamen jalanan, penjual asongan, hingga menjadi tenaga kerja informal di sektor-sektor yang berbahaya dan tidak layak bagi anak. Hal

ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena selain mengancam masa depan anak-anak, praktik tersebut mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, waktu untuk bermain, dan istirahat yang cukup. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak kasus, pelaku eksploitasi tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga sering kali orang tua kandung anak itu sendiri, yang justru diharapkan menjadi pelindung utama bagi anak-anak mereka (Johar et al. 2023),.

Di sisi lain, meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah hadir untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi, kenyataannya praktik tersebut masih marak terjadi, terutama dalam ruang privat keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum positif yang ada dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pasal 76I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan larangan terhadap setiap bentuk eksploitasi anak, termasuk yang melibatkan orang tua sebagai pelaku utama (Maramis, 2017). Namun, implementasi pasal ini dalam praktik sering kali menemui berbagai hambatan, mulai dari kurangnya pemahaman hukum di kalangan orang tua, ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus semacam ini, hingga faktor sosial budaya yang menganggap keterlibatan anak dalam pekerjaan keluarga adalah hal yang wajar (Ludfi, L., & Fina, A. F. T. 2024).

Dalam kajian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan efektivitasnya dalam menangani eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan terkait dan dilengkapi dengan pendekatan sosial yang mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan hukum tersebut di masyarakat. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah norma sosial yang berkembang dalam keluarga dan masyarakat yang sering kali membenarkan praktik eksploitasi ini atas nama kebutuhan ekonomi keluarga. Nilai sosial yang menganggap anak sebagai bagian dari tanggung jawab ekonomi keluarga perlu ditelaah lebih jauh, agar hukum dapat lebih efektif melindungi hak-hak anak (Putri & Hariyanto, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum Indonesia, melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur larangan terhadap eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua serta mencari solusi praktis dalam memperkuat implementasi perlindungan terhadap anak. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun penegakan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi yang mengancam masa depan mereka.

Meskipun Indonesia memiliki perangkat peraturan yang mengatur perlindungan anak, penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus eksploitasi, serta adanya norma sosial yang

menganggap bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan adalah hal yang wajar. Kasus eksploitasi anak di desa-desa, orang tua tidak merasa bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum karena di mata mereka, anak membantu keluarga adalah bagian dari tradisi yang sudah ada sejak lama. Untuk itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan adanya pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi hal yang sangat krusial dalam mencegah eksploitasi anak (Narpan A, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat. Penelitian ini juga akan menggali faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus eksploitasi anak dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui edukasi kepada masyarakat dan orang tua tentang pentingnya hak anak atas pendidikan dan perkembangan yang layak.

Di sisi lain, meskipun eksploitasi ekonomi anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini masih lemah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan hukum yang ada membuat banyak kasus eksploitasi anak di luar pengadilan tidak tercatat secara hukum. Hal ini berpotensi menyebabkan anak-anak yang dieksploitasi tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari aparat penegak hukum. Bahkan dalam banyak kasus, orang tua sebagai pelaku seringkali tidak dianggap melanggar hukum karena praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari budaya atau cara untuk mengajarkan tanggung jawab pada anak (Hanafiah, 2020).

Penyebab eksploitasi ekonomi terhadap anak sering kali berakar pada kondisi sosial-ekonomi keluarga yang buruk. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah lebih rentan melibatkan anak-anak dalam pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, orang tua merasa bahwa mengajarkan anak untuk bekerja di usia muda adalah cara yang sah untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga (Sari, 2022). Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun alasan ekonomi dapat menjelaskan fenomena tersebut, dampaknya terhadap perkembangan anak sangat signifikan, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan fisik dan mental anak.

Selain faktor ekonomi, salah satu alasan utama terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah adanya pandangan sosial yang masih menganggap bahwa anak-anak harus membantu orang tua dalam pekerjaan keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Nainggolan (Nainggolan, 2024), dalam beberapa komunitas, keterlibatan anak dalam pekerjaan dianggap sebagai bagian dari proses mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Padahal, dampak dari keterlibatan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka sangat besar. Anak-anak yang bekerja sering kali kehilangan kesempatan untuk bersekolah, berinteraksi dengan teman sebaya, serta mengalami masa kecil yang seharusnya penuh dengan kegiatan bermain yang mendukung perkembangan fisik dan emosional mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam konteks eksploitasi ekonomi, menjadi isu penting dalam diskursus ini. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur dengan jelas tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Namun, implementasi dari undang-undang ini sering kali terkendala oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangani kasus eksploitasi yang melibatkan orang tua. Dalam banyak kasus, orang tua sebagai pelaku sering kali menganggap bahwa mereka melakukan tindakan yang sah karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik eksploitasi ini (Wibowo, 2021).

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki peraturan yang melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, penegakan hukum sering kali tidak efektif. Sementara itu, budaya dan norma sosial yang ada dalam masyarakat seringkali melindungi tindakan eksploitasi anak. Penelitian lain mengungkapkan bahwa hukum tidak dapat bekerja efektif jika tidak ada dukungan dari masyarakat untuk menyuarkan hak-hak anak. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pendekatan preventif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup anak (Putri & Hariyanto, 2023).

Sebagai langkah lanjut, penting untuk mengedukasi orang tua tentang hak anak dan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat komunitas. Hukum harus hadir sebagai pengawal hak anak, namun tanpa dukungan dari masyarakat, penegakan hukum akan sulit terlaksana dengan baik. Mengingat peran orang tua yang sangat sentral dalam kehidupan anak, penting untuk memberikan pemahaman bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka bukanlah bentuk pendidikan yang baik, tetapi justru merugikan masa depan anak tersebut (Wahyu, 2021).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum melalui bahan pustaka dan data sekunder (Disemadi, Hari Sutra, 2022). Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori, asas, dan doktrin

hukum mengenai eksploitasi ekonomi anak, tanggung jawab pidana orang tua, dan perlindungan hak anak; serta (3) pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi anak guna mengetahui penerapan hukum dalam praktik (Wiraguna, Sidi Ahyar, 2024).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori peraturan perundang-undangan (Rifa'i, I. J, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi dan penelusuran literatur. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretasi hukum untuk mengidentifikasi, menafsirkan, serta mengevaluasi norma hukum yang mengatur larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang tua serta efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan (Masidin, 2023).

## Hasil dan Pembahasan

Eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan oleh orang tua, merupakan problematika hukum yang kompleks dan multidimensional, karena mengandung muatan sosiologis, kultural, serta ideologis yang saling berkelindan. Praktik ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum nasional maupun instrumen internasional tentang hak anak, tetapi juga mencederai martabat anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak kelahirannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, eksploitasi dimaknai sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu—terutama kepentingan ekonomi—yang pada gilirannya menghambat atau bahkan membahayakan tumbuh kembang anak secara fisik, mental, emosional, dan sosial.

Dalam realitas sosial, bentuk eksploitasi ini sangat mungkin terjadi justru di ruang domestik, yaitu dalam lingkungan keluarga, yang secara normatif dipandang sebagai institusi perlindungan paling mendasar bagi anak. Namun, anggapan ideal tersebut tidak selalu selaras dengan kenyataan, sebab sering kali pelanggaran terhadap hak-hak anak berlangsung secara sistematis, tersembunyi, dan dibungkus dengan narasi pengorbanan, loyalitas, dan kepatuhan terhadap otoritas orang tua. Seperti yang dijelaskan oleh (Latif, 2020), keluarga dalam konteks tertentu tidak lagi berfungsi sebagai benteng perlindungan anak, melainkan justru menjadi agen yang mempertahankan praktik eksploitasi, terutama ketika tekanan ekonomi, struktur patriarki, dan nilai-nilai hierarkis dalam rumah tangga lebih dikedepankan ketimbang pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesadaran hukum yang progresif serta formulasi kebijakan publik yang responsif, guna

menembus ilusi moral seputar keluarga sebagai tempat suci, yang dalam praktiknya dapat menjadi ruang tersembunyi dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

### **Bentuk Eksploitasi Ekonomi Anak**

Dalam konteks masyarakat Indonesia, bentuk eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan oleh orang tua sering kali tidak dikenali sebagai pelanggaran hukum karena terbungkus oleh praktik sosial yang telah dianggap lazim. Beberapa bentuknya meliputi: 1) Menyuruh anak untuk mengamen, mengemis, atau menjual barang di jalanan sejak pagi hingga malam hari; 2) mengharuskan anak bekerja penuh di sektor informal seperti di pasar, warung, atau ladang keluarga, tanpa memperhatikan jam istirahat dan beban kerja; 3) mempekerjakan anak dalam skema ekonomi digital, seperti membuat konten YouTube atau TikTok yang didesain sepenuhnya oleh orang tua demi keuntungan finansial, dan; 4) mengorbankan waktu belajar atau sekolah anak untuk mengejar pendapatan tambahan bagi keluarga.

Anak diposisikan sebagai alat produktif ekonomi yang keberadaannya bukan lagi sebagai manusia yang tumbuh, tetapi sebagai bagian dari strategi bertahan hidup keluarga dalam konteks kemiskinan struktural (Maramis, 2017). Bentuk-bentuk ini, meskipun tampak sederhana, sesungguhnya merampas hak anak untuk belajar, bermain, dan berkembang secara utuh.

### **Karakteristik Eksploitasi Anak**

Karakteristik eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua memiliki kekhususan yang tidak ditemukan dalam bentuk eksploitasi lain oleh pihak eksternal. Eksploitasi ini seringkali berlangsung dalam suasana relasi afeksi dan otoritas yang tidak seimbang. Orang tua, sebagai figur yang disakralkan oleh budaya dan agama, memiliki kekuasaan simbolik dan material atas anak, menjadikan perintah atau ajakan mereka hampir mustahil untuk ditolak oleh anak. Dalam konteks ini, kerja anak tidak muncul karena kehendak bebas, tetapi karena tekanan struktural dari relasi kuasa domestik. Nainggolan (2025) menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga sering kali tidak dikenali sebagai kekerasan karena dibalut dengan cinta dan kewajiban moral. Ia menyebut ini sebagai bentuk "eksploitasi terselubung yang dilegitimasi oleh norma sosial yang membungkam suara anak-anak" (Nainggolan, 2025). Karakter lain dari eksploitasi dalam keluarga adalah berlangsungnya secara kronis dan tersamar bukan insidental, tetapi terjadi dalam pola harian dan jarang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum maupun lembaga sosial.

Budaya masyarakat Indonesia, yang menjunjung tinggi etos kerja sejak dini dan nilai bakti terhadap orang tua, sering kali menjadi justifikasi terhadap praktik kerja anak, bahkan yang bersifat eksploitatif. Banyak orang tua meyakini bahwa melibatkan anak dalam kerja keluarga merupakan cara mendidik kemandirian dan tanggung jawab. Di desa maupun kota, anak-anak yang membantu orang tua berdagang, bertani, atau bekerja sebagai buruh informal seringkali dipuji sebagai "anak baik" atau "anak berbakti". Namun, dalam kacamata hukum perlindungan anak, praktik tersebut dapat menjadi eksploitasi jika mengganggu hak anak atas pendidikan, istirahat, dan rekreasi. Dalam studi Putri & Hariyanto (2023), ditemukan

bahwa persepsi masyarakat terhadap kerja anak sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan ekonomi, sehingga batas antara “kerja ringan” dan “eksploitasi” menjadi kabur (Putri & Hariyanto, 2023). Ketika norma sosial bertabrakan dengan norma hukum, sering kali hukum berada di posisi lemah dan ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan kebiasaan lokal.

Eksploitasi dalam keluarga menjadi sulit dikenali dan diberantas karena berlangsung dalam ruang privat yang tidak mudah diakses oleh negara. Ruang domestik memiliki kekebalan sosial tertentu yang membuat intervensi hukum menjadi penuh risiko secara politis dan sosiologis. Di sisi lain, banyak aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan anak merasa ragu untuk menindak orang tua karena takut dianggap mencampuri urusan internal rumah tangga. Situasi ini menyebabkan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak berlangsung secara "legal secara sosial" namun "ilegal secara hukum". Contoh konkret ditemukan dalam Putusan PN Medan No. 331/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, di mana hakim hanya menjatuhkan hukuman pembinaan terhadap orang tua yang terbukti mengeksploitasi anak melalui kegiatan mengemis. Putusan ini mencerminkan adanya gap antara norma hukum dan keberanian penegakan. Negara tampak belum siap untuk menegakkan hukum secara menyeluruh dalam ruang-ruang yang dianggap sakral seperti keluarga.

Salah satu faktor determinan yang memperkuat praktik eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua di Indonesia adalah kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial yang tinggi. Dalam banyak keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, anak dianggap sebagai "aset produktif" yang dapat membantu menopang kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap pendidikan berkualitas, informasi hukum, dan program bantuan sosial yang berkelanjutan. Dalam kondisi tekanan ekonomi, keluarga akan cenderung mengabaikan hak anak demi mempertahankan keberlangsungan hidup ekonomi keluarga. Anak-anak yang seharusnya menerima pendidikan dan pengasuhan malah dijadikan sebagai tenaga kerja domestik atau informal, tanpa pengakuan, upah, atau perlindungan hukum. Dalam konteks ini, eksploitasi bukan hanya tindakan individual, tetapi merupakan hasil dari kegagalan negara dan sistem sosial dalam memenuhi hak-hak dasar keluarga miskin (Putri & Hariyanto, 2023).

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum substantif, belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci indikator eksploitasi ekonomi anak menjadi salah satu hambatan penegakan hukum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan pemerintah yang menjelaskan secara detail jenis pekerjaan apa yang termasuk eksploitasi, berapa batas waktu kerja anak yang masih dianggap wajar, serta apa dampaknya terhadap hak-hak anak secara multidimensional. Akibatnya, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur pidana eksploitasi dalam proses penyidikan dan penuntutan (Nainggolan, 2025). Ketika norma hukum tidak didukung oleh regulasi teknis, maka interpretasi hukum menjadi subjektif dan rawan kompromi moral (Nainggolan, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan

turunan yang mampu menjadi pedoman operasional bagi seluruh aparat, serta dapat dijadikan dasar edukasi publik tentang bahaya eksploitasi anak, termasuk oleh orang tuanya sendiri.

Upaya memberantas eksploitasi anak oleh orang tua tidak akan berhasil hanya dengan pendekatan represif atau normatif. Diperlukan strategi jangka panjang berupa transformasi budaya masyarakat agar pemahaman mengenai hak-hak anak tertanam dalam kesadaran kolektif. Pendidikan hukum yang berbasis nilai-nilai lokal dan inklusif perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan institusi pendidikan. Transformasi ini bertujuan mengubah persepsi bahwa kerja anak adalah kebiasaan yang terpuji menjadi pemahaman bahwa anak adalah manusia utuh yang memiliki hak atas pertumbuhan, perlindungan, dan masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006), hukum hanya akan efektif jika ia hidup dalam kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena ada sanksi yang mengancam (Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, perubahan budaya hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan perlindungan anak secara holistik, khususnya dari eksploitasi ekonomi dalam rumah tangga.

### **Perlindungan Anak terhadap Tindakan Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua**

Eksploitasi ekonomi terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua sendiri, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang dijamin oleh hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Di tengah maraknya praktik kerja anak dalam lingkup rumah tangga, seperti mengamen, berdagang di jalan, hingga membantu usaha keluarga secara penuh tanpa upah dan perlindungan, perlu ditegaskan bahwa tindakan semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi yang melanggar asas perlindungan hukum anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 15 UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup segala upaya yang menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam kerangka hukum ini, eksploitasi tidak lagi dapat ditoleransi, bahkan jika dilakukan dalam ikatan relasi darah. Oleh karena itu, hukum harus berperan aktif dan progresif, menjangkau praktik-praktik tersembunyi dalam ruang domestik yang merugikan hak anak (Nurfitriani, et.al. 2023).

Secara normatif, larangan eksploitasi anak diatur secara tegas dalam Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta menyuruh anak melakukan pekerjaan atau kegiatan yang mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual."

Redaksi "setiap orang" menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian terhadap siapa pun, termasuk orang tua, sebagai subjek hukum. Ini mempertegas bahwa pelaku eksploitasi tidak dibedakan berdasarkan relasi kekeluargaan dengan korban, melainkan pada substansi perbuatannya. Dalam konteks ini, orang tua yang menyuruh anak mengamen di jalan atau mempekerjakannya secara penuh di warung keluarga tanpa perlindungan waktu belajar dan istirahat, dapat dijerat pasal ini. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan *zero tolerance* terhadap praktik

eksploitasi dan menjadi bentuk komitmen negara dalam memastikan setiap anak memperoleh hak yang utuh tanpa diskriminasi (Permana, A. C., & Hosnah, A. U, 2025).

Untuk memperkuat norma larangan tersebut, Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan sanksi pidana yang bersifat represif sekaligus preventif: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00."

Sanksi ini bersifat kumulatif-alternatif dan mencerminkan urgensi penanganan kejahatan terhadap anak. Delik ini tergolong sebagai delik umum, yang artinya tidak memerlukan aduan korban dan bisa ditindak langsung oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks keluarga, ini menjadi sangat penting karena anak yang berada dalam posisi subordinat tidak mungkin mengadukan orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, pasal ini juga mengandung filosofi perlindungan negara terhadap warga yang paling rentan. Tidak ada dalih kekeluargaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana jika unsur delik terpenuhi (Rudi Margono, 2026).

Ketentuan dalam Pasal 76I dan Pasal 88 selaras dengan asas perlindungan anak dan asas keadilan substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 35 Tahun 2014. Asas ini menekankan bahwa dalam setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (*best interest of the child*). Dengan demikian, setiap bentuk eksploitasi oleh orang tua, betapapun dibenarkan secara sosial, tetap merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, asas non-diskriminasi juga berlaku: hukum tidak boleh memperlakukan pelaku berbeda hanya karena hubungan darah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk yang datang dari keluarganya sendiri (Anwar, M., & Wijaya, M. R, 2019).

Dalam konteks teori hukum, ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dapat dikaji melalui teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus berpihak kepada pihak yang lemah dan tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan formal. Anak sebagai subjek hukum belum cakap hukum dan secara struktural berada dalam posisi yang lemah. Oleh karena itu, ketika eksploitasi datang dari orang tua yang seharusnya menjadi pelindung, hukum harus secara aktif hadir melindungi dan mengintervensi. Satjipto menegaskan bahwa "Hukum tidak boleh berhenti pada bunyi teks undang-undang. Hukum harus mampu menembus struktur sosial yang membungkam dan menciptakan ketidakadilan." (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, ketentuan larangan dan sanksi dalam UU ini harus dimaknai bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk keberpihakan negara kepada anak sebagai kelompok rentan.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang memperkuat komitmen negara dalam

menjamin perlindungan anak. Pasal 32 CRC secara eksplisit menyebut: “Negara-negara pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan pekerjaan apa pun yang kemungkinan besar membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan dan perkembangan anak.”

Dalam doktrin hukum internasional, perjanjian yang telah diratifikasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan landasan dalam interpretasi hukum nasional. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tidak dapat dibaca secara terpisah dari prinsip-prinsip internasional tentang perlindungan anak yang telah diakui secara universal.

Dalam praktik peradilan, penerapan norma perlindungan anak dari eksploitasi oleh orang tua belum menunjukkan konsistensi yang memadai. Misalnya dalam Putusan PN Medan No. 331/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, meskipun orang tua terbukti menyuruh anak mengemis, hakim hanya memberikan sanksi pembinaan. Ini menunjukkan lemahnya keberanian yudisial dalam menerapkan hukum secara substantif, terutama ketika pelanggaran dilakukan dalam ruang domestik. Padahal, secara normatif, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pasal eksploitasi. Yurisprudensi semacam ini menciptakan preseden buruk dan membuka ruang bagi normalisasi pelanggaran hak anak oleh orang tua.

Reformasi Hukum Teknis Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap anak dari kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembiaran terhadap eksploitasi, termasuk yang dilakukan oleh orang tua, sejatinya adalah bentuk pelanggaran konstitusional. Untuk memastikan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dapat dilaksanakan secara efektif, negara perlu segera menyusun regulasi teknis yang mengatur lebih detail indikator eksploitasi ekonomi, batas waktu kerja anak, jenis pekerjaan yang dilarang, dan sanksi administratif bagi pelanggar. Tanpa regulasi teknis yang rinci, hukum akan sulit ditegakkan secara efektif (Al Adawiah, 2019).

Secara yuridis, ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 76I dan Pasal 88, sudah memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif untuk melarang serta menghukum tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak, termasuk oleh orang tua. Ketentuan ini sejalan dengan asas hukum nasional, konstitusi, serta komitmen internasional yang telah diratifikasi. Namun, pada tataran implementasi, keberanian untuk menindak pelaku dari kalangan orang tua masih minim, dan ketiadaan regulasi pelaksana menjadi kendala struktural yang memperlemah efektivitas perlindungan hukum anak (Ghoni, A, 2023).

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan kajian teoretis terhadap praktik eksploitasi ekonomi anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua, serta implementasi hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan karakteristik praktik eksploitasi ekonomi oleh orang tua di Indonesia umumnya bersifat terselubung dan dilegalkan secara sosial budaya. Anak-anak disuruh bekerja seperti mengamen, berdagang, atau membantu usaha orang tua secara penuh, tanpa memperhatikan hak anak atas pendidikan, istirahat, dan tumbuh kembang. Praktik ini berlangsung secara sistemik, berlangsung lama, dan jarang dipandang sebagai pelanggaran hukum oleh masyarakat maupun aparat.
2. Ketentuan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 telah secara tegas melarang dan menetapkan sanksi pidana terhadap tindakan eksploitasi ekonomi anak, termasuk oleh orang tua, sebagaimana termuat dalam Pasal 76I dan Pasal 88. UU ini diperkuat oleh asas-asas hukum nasional, konstitusi (Pasal 28B UUD 1945), serta norma internasional seperti Konvensi Hak Anak. Namun demikian, belum adanya regulasi teknis menyebabkan ketentuan ini tidak cukup operasional.
3. Efektivitas penerapan dan penegakan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi, khususnya orang tua, masih sangat lemah. Banyak kasus tidak dilaporkan, tidak diproses secara pidana, atau diselesaikan dengan pembinaan. Ketimpangan antara *law in books* dan *law in action* menyebabkan hukum kehilangan daya paksa. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, resistensi budaya terhadap intervensi hukum dalam keluarga, serta kelemahan koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat utama.

### Daftar Pustaka

- Hermansyah, A. (2018). Relasi Kekuasaan dalam Keluarga dan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 233–248.
- Abraham, R. (2023). *Dampak Ekonomi dan Psikologis Eksploitasi Anak dalam Keluarga Miskin di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Anak dan Keluarga.
- Fitri, L. (2020). *Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan: Studi atas Vonis Eksploitasi Anak oleh Orang Tua*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Nainggolan, D. (2025). *Urgensi Reformasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Kasus Eksploitasi oleh Orang Tua*. Jakarta: Lembaga Advokasi Anak Nusantara.
- Nur, H., Yuliana, F., & Kurniawan, T. (2025). *Eksploitasi Digital Anak: Kajian atas Peran Negara dalam Era Media Sosial*. Surabaya: Penerbit Hukum dan Teknologi.
- Putri, R., & Hariyanto, D. (2023). *Eksploitasi Anak oleh Orang Tua di Indonesia: Antara Budaya, Hukum, dan Ketidaktahuan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tang, D. (2020). *Eksploitasi Anak dalam Sejarah Sosial Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis*. Jakarta: Yayasan Sejarah Sosial Anak.
- Ilham, B. (2024). Dilema Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua: Antara Hukum dan Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 45–62.

- Johar, R., Suhendra, M., & Azizah, N. (2023). Krisis Perlindungan Anak dalam Lingkup Keluarga: Tinjauan Sosio-Legal. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 12(3), 78–94.
- Maramis, D. T. A. M. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan eksploitasi orang tua di Manado. *Lex Et Societatis*, 5(10).
- Nainggolan, S. E. R. (2025). Analisis yuridis terhadap eksploitasi anak oleh orang tua. *Lex Privatum*, 13(1).
- Patepa, V. (2020). Pembuktian Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak oleh Orang Tua. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 123–140.
- Prayogo, S. (2023). Kesenjangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak antara Pusat dan Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 19(2), 89–107.
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Universitas Warmadewa, 4(2).
- Sasongko, M., Fadli, H., & Pramudito, A. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak: Perspektif Sosiologis dan Yuridis. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(1), 34–51.
- Siagian, V., Prasetya, R., & Andini, K. (2022). Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Hukum Nasional: Analisis terhadap Peraturan dan Tantangan Praktis. *Jurnal Internasional Hukum dan HAM*, 14(2), 200–219.
- Sukawantara, I. G. A., & Dewi, N. L. P. S. (2020). Batasan Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Anak*, 5(1), 27–39.
- Watulingas, T. S. (2020). Penegakan hukum terhadap tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak. *Lex Crimen*, 9(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.